



PUTUSAN
Nomor 1083/B/PK/PJK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT GARANSINDO AUTOMOBILE, tempat kedudukan di Jalan Taman Margasatwa Raya Nomor 25, Jakarta 12540, dalam hal ini diwakili oleh Harun, Direktur Utama, selanjutnya memberikan kuasa kepada: ROBBY SUMARGO, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 11 Februari 2016;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

melawan:

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempat kedudukan di Jalan Jenderal A. Yani, Jakarta;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor 66775/PP/M.VIIB/19/2015, tanggal 10 Desember 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-5390/KPU.01/2014 tanggal 01 September 2014 (Keputusan Terbanding KEP-5390) yang menolak permohonan Keberatan Pemohon Banding terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok Nomor: SPTNP-008518/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2014 tanggal 07 Mei 2014 (SPTNP-008518); bahwa SPTNP-008518 pada intinya merupakan penetapan kekurangan pembayaran tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) sebesar 50% atas barang impor Pemohon Banding sebagai berikut:

Jenis Barang	2 unit New Motor Vehicle 2014 JEEP Wrangler 2.8 Sport 4 Door A/T
Barang Masuk Pabean	17 April 2014
No. Daftar PIB	154058



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal PIB	19 April 2014
Tanggal Bayar PPnBM	17 April 2014

(selanjutnya disebut sebagai "Barang Impor Objek Sengketa");

bahwa berdasarkan SPTNP-008518, jumlah kekurangan pembayaran tarif PPnBM Barang Impor Objek Sengketa adalah sebesar Rp251.681.000,00 yang timbul karena adanya penetapan kenaikan tarif PPnBM Barang Impor Objek Sengketa dari 75 % menjadi 125% oleh Pejabat Bea dan Cukai Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok;

bahwa permohonan banding ini merupakan keberatan Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding KEP-5390 karena Keputusan Terbanding KEP-5390 bertentangan dengan hukum dan mengabaikan rasa keadilan bagi Pemohon Banding. Dasar-dasar dan alasan-alasan permohonan banding ini Pemohon Banding uraikan sebagai berikut:

I. Dasar Hukum Permohonan Banding:

1. Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ("UU Pengadilan Pajak") yang berbunyi:

"Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan Banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku";

2. Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak yang berbunyi:

"Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus Sengketa Pajak";

3. Pasal 95 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan ("Undang-Undang Kepabeanan ") yang berbunyi:

"Orang yang berkeberatan terhadap penetapan Direktur Jenderal atas tarif dan nilai pabean sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), keputusan Direktur Jenderal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2), Pasal 93 A ayat (4), atau Pasal 94 ayat (2) dapat mengajukan permohonan banding kepada pengadilan pajak dalam jangka waktu 60 hari sejak tanggal penetapan atau tanggal keputusan, setelah pungutan yang terutang dilunasi";

II. Alasan-Alasan Pengajuan Permohonan Banding:

A. Alasan Formal:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Keputusan Terbanding KEP-5390 merupakan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Kepabeanaan;
 2. Bahwa permohonan banding ini memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak karena dibuat dalam bahasa Indonesia;
 3. Bahwa permohonan banding ini memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak dan Pasal 95 Undang-Undang Kepabeanaan yang pada pokoknya mengatur bahwa Surat Banding diajukan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal keputusan Terbanding. Dalam Keputusan Terbanding KEP-5390 tertulis bahwa tanggal dikeluarkannya Keputusan tersebut adalah 15 Agustus 2014. Permohonan Banding ini diajukan pada tanggal 07 Oktober 2014;
 4. Bahwa permohonan banding ini memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak karena hanya diajukan terhadap 1 (satu) Keputusan, yaitu Keputusan Terbanding Nomor KEP-5390, dan dilampirkan Salinan Keputusan yang dibanding;
 5. Bahwa permohonan banding ini memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Pengadilan Pajak karena Pemohon Banding telah melakukan pembayaran 100% (seratus persen) tagihan kekurangan pembayaran tarif PPnBM melalui pencairan bank garansi sebesar Rp251.681.000,00 tanggal 17 September 2014 (pencairan dilakukan oleh Bank Permata Cabang Hayam Wuruk) sebelum Pemohon Banding mengajukan permohonan banding ini;
 6. Bahwa permohonan banding ini memenuhi ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Pengadilan Pajak karena ditandatangani oleh Bapak Tommy R. Dwiananda sebagai Direktur Pemohon Banding yang berwenang sesuai Salinan Akta Nomor 02 tanggal 04 Desember 2013 Pemohon Banding;
- B. Alasan Materiil:
- Bahwa alasan-alasan materiil permohonan banding ini diuraikan secara lengkap sebagai berikut:
- I. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-42/BC/2008 yang dijadikan sebagai dasar hukum pembeanaan tambah bayar PPnBM atas barang impor objek sengketa dalam keputusan

Halaman 3 dari 47 halaman. Putusan Nomor 1083/B/PK/PJK/2017



Terbanding Nomor KEP-5390 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009;

1. Bahwa Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-42/BC/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai ("Peraturan Dirjen Bea Cukai No. P-42") yang dijadikan sebagai dasar hukum penetapan tambah bayar PPnBM atas Barang Impor Objek Sengketa bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah ("Undang-Undang No. 42/2009");
2. Bahwa Terbanding dalam Keputusannya menyatakan bahwa pembebanan pajak Barang Impor Objek Sengketa mengacu pada ketentuan yang berlaku pada saat PIB mendapat nomor pendaftaran. PIB Barang Impor mendapat nomor pendaftaran pada tanggal 17 April 2014 sehingga pembebanan pajak Barang Impor Objek Sengketa mengacu pada peraturan yang berlaku pada tanggal 17 April 2014, yaitu PP Nomor 22/2014 dan PMK Nomor 64/2014. Berdasarkan PP Nomor 22/2014 dan PMK No. 64/2014, Barang Impor Objek Sengketa dikenakan tarif PPnBM sebesar 125%. Pemohon Banding mengutip pertimbangan Keputusan Terbanding butir g dan h halaman 2 sebagai berikut:
 - Butir g halaman 2:
"Berdasarkan penelitian, kedapatan bahwa barang yang diimpor adalah JEEP Wrangler Sport 2.8 4 Door A/T dengan klasifikasi 8703.33.53.00 dengan pembebanan PPnBM sebesar 75%";
 - Butir h halaman 2:
"Berdasarkan LPPT Terbanding diketahui bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 64/PMK.011/2014 yang berlaku mulai tanggal 17 April 2014 menyatakan bahwa jenis barang yang diklasifikasikan pada pos tarif HS 8703.33.53.00 dikenakan PPnBM sebesar 125%";



3. Bahwa Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. P-42 bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang No. 42/2009. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf (b) dan Penjelasan Jo. Pasal 1 butir 9 Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 42/2009 secara jelas mengatur bahwa pemungutan PPnBM barang impor menganut prinsip akrual yang berarti bahwa terutangnya pajak terjadi pada saat impor barang kena pajak, yaitu pada saat barang impor masuk ke daerah pabean (wilayah Republik Indonesia). Ketentuan-ketentuan tersebut dikutip sebagai berikut:

- Pasal 11 ayat (1) huruf (b):

(1) Terutangnya pajak terjadi pada saat:

b. impor Barang Kena Pajak;

Penjelasan Pasal 11 ayat (1):

"Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah menganut prinsip akrual, artinya terutangnya pajak terjadi pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak meskipun pembayaran atas penyerahan tersebut belum diterima atau belum sepenuhnya diterima atau pada saat impor Barang Kena Pajak..";

- Pasal 1 butir (9):

"impor adalah setiap kegiatan memasukkan barang dari luar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean";


- Pasal 1 ayat (1):

"Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang yang mengatur mengenai kepabeanan";

4. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka terbukti pembebanan tarif PPnBM terjadi pada saat barang impor memasuki wilayah pabean. Karena itu pembebanan PPnBM barang impor dalam hal ini akan mengacu pada peraturan yang berlaku pada tanggal barang impor masuk ke wilayah pabean. Akan tetapi, tidak demikian halnya menurut Peraturan Dirjen Bea Cukai No. P-42, yang justru menyatakan pembebanan PPnBM barang impor merujuk pada peraturan yang berlaku



pada saat PIB mendapat nomor pendaftaran. Sebagai gambaran singkat, proses untuk mendapat nomor pendaftaran PIB adalah sebagai berikut:



Catatan, nomor pendaftaran PIB biasanya diperoleh jauh setelah tanggal barang impor memasuki daerah pabean;

5. Bahwa hal di atas secara jelas menunjukkan bahwa Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor P-42 bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 42/2009;

Hal	UU No. 42/2009	Peraturan Dirjen Bea Cukai No. P-42	Kesimpulan
Waktu pembebanan pajak barang impor	merujuk pada peraturan yang berlaku pada saat barang impor masuk di wilayah pabean	merujuk pada peraturan yang berlaku pada saat PIB barang impor mendapat nomor pendaftaran	Peraturan Dirjen Bea Cukai No. P-42 bertentangan dengan UU No. 42/2009

6. Mohon Akta: bahwa peraturan yang lebih rendah tidak diperbolehkan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (*lex superior derogate legi inferiori*) karena hal ini melanggar asas pengayoman, keadilan, ketertiban dan kepastian hukum sesuai yang disyaratkan dalam aturan-aturan berikut ini:

- Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan:
"(1) Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan mengandung asas:
 - a. pengayoman;
 - b. kemanusiaan;
 - c. kebangsaan;
 - d. kekeluargaan;
 - e. kenusantaraan;
 - f. bhineka tunggal ika;
 - g. keadilan;
 - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan atau



j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan”;

- Penjelasan Umum Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 1994 dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 alinea 4:

"Dengan berpegang teguh pada prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kesederhanaan, maka arah dan tujuan penyempurnaan Undang-undang perpajakan ini mengacu pada kebijaksanaan pokok sebagai berikut: ..”;

7. Bahwa dalam hal peraturan yang lebih rendah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi maka peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Aturan-aturan hukum mengenai hal ini dikutip sebagai berikut:

- Pasal 4 ayat (1) dan (2) Ketetapan MPR No. III/MPR/2000:

"(1) Sesuai dengan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan ini, maka setiap aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi”;

(2) Peraturan atau Keputusan Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, Menteri, Bank Indonesia, Badan atau Komisi yang setingkat yang dibentuk oleh Pemerintah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang termuat dalam Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan ini”;

Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan diatur dalam Pasal 2, sebagai berikut:

"Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum di bawahnya. Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia adalah:

1. Undang-undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
3. Undang-undang;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu);



5. Peraturan Pemerintah;
6. Keputusan Presiden yang Bersifat Mengatur;
7. Peraturan Daerah";
- Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan serta Penjelasannya ("Undang-Undang No. 10/2004"):

"Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan 'hirearki' adalah perjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi";
8. Bahwa pendapat para ahli hukum juga memperkuat aturan-aturan hukum di atas bahwa peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah, sebagai berikut:
 - Dr. Zainal Arifin Hoesin, S.H., M.H. dalam bukunya berjudul "Judicial Review di Mahkamah Agung RI: Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan", PT Raja Grafindo Persada (Rajawali Pers), Jakarta, 2009, halaman 257:

"e) Pengertian yang terkandung dalam Pasal 4 ayat (1) Ketetapan MPR tersebut di atas adalah bahwa setiap aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi" (*lex superior derogate legi inferiori*) mengandung makna bahwa aturan yang lebih rendah merupakan aturan pelaksanaan dari aturan yang lebih tinggi. Di samping itu, aturan yang lebih rendah tidak dapat mengubah substansi yang ada dalam aturan yang lebih tinggi; tidak menambah, tidak mengurangi, dan tidak menyisipi suatu ketentuan baru; dan tidak memodifikasi substansi dan pengertian yang telah ada dalam aturan induknya";

Bahwa sebagai catatan, ahli ini memberikan penjelasan yang lebih spesifik bahwa peraturan yang lebih rendah tidak dapat mengubah dan memodifikasi substansi dan pengertian yang ada dalam peraturan yang lebih tinggi;



- Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dalam "Kata Pengantar" pada buku tulisan Dr. Zainal Arifin Hoesein, S.H., MH, "Judicial Review di Mahkamah Agung RI: Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan," (Disertasi pada Universitas Indonesia), PT Raja Grafindo Persada (Rajawali Pers), Jakarta, 2009, halaman v:

"Peraturan perundang-undangan merupakan salah satu elemen pokok dalam suatu sistem hukum nasional. Sebagai suatu sistem, kaidah aturan yang termuat dalam semua bentuk peraturan perundang-undangan yang tersusun secara hierarkis, berpuncak pada konstitusi sebagai hukum tertinggi. Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Jika hal itu terjadi, berlaku asas hukum *lex superior derogat legi inferiori*, hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah";

- Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M. dan Dr. B. Arief Sidharta, S.H., dalam bukunya "Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum", Buku 1, Alumni, Bandung, 2000, halaman 63:

"Hirarki perundang-undangan tersebut di atas yang didasarkan atas asas bahwa suatu ketentuan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan perundangan yang lebih tinggi tingkatannya sangat penting untuk kepastian hukum. Asas ini biasanya dinyatakan dengan ungkapan Latin: '*Lex superior derogat legi inferiori*';

- Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya "Mengenal Hukum (Suatu Pengantar, Edisi ke-5, Cetakan ke-2, Liberty, Yogyakarta, 2005, halaman 87:

"Di dalam pasal 4 ayat (1) TAP MPR no.III/MPR/2000 dituangkan asas penyelesaian konflik antara dua peraturan perundang-undangan, yaitu *lex superior derogat legi inferiori*, yang berarti bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kalau sampai bertentangan maka peraturan yang lebih rendahlah yang harus mengalah";



9. Bahwa apabila azas hukum di atas diterapkan dalam perkara ini, maka Undang-Undang No. 42/2009 sebagai peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan Peraturan Dirjen Bea Cukai No. P-42. Dengan demikian pembebanan PPnBM atas Barang Impor Objek Sengketa akan mengacu pada Undang-Undang No. 42/2009, akan tetapi bukan Peraturan Dirjen Bea Cukai No. P-42. Sesuai penjelasan di atas, Undang-Undang No. 42/2009 menentukan bahwa pembebanan PPnBM mengacu pada peraturan yang berlaku pada saat barang impor masuk ke wilayah pabean;

Bahwa faktanya Barang Impor Objek Sengketa masuk ke wilayah pabean pada tanggal 17 April 2014 dan peraturan yang berlaku mengenai tarif PPnBM pada saat itu adalah PP No. 41/2013 yang menentukan bahwa tarif PPnBM untuk Barang Impor Objek Sengketa adalah sebesar 75%. Pemohon Banding telah membayar lunas tarif PPnBM sebesar 75% ke kas negara pada tanggal 17 April 2014. Dengan demikian, Pemohon Banding tidak sepatutnya dibebankan kurang bayar PPnBM sebesar 50%;

Bahwa sehubungan dengan hal ini, majelis hakim pengadilan tingkat pertama berwenang untuk menyatakan suatu peraturan tidak mengikat perkara yang sedang diperiksa dengan alasan peraturan tersebut bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi -- apabila hal ini dikemukakan oleh para pihak atau ditemukan sendiri oleh majelis hakim pada saat pemeriksaan perkara. Hal ini sesuai dengan pendapat Dr. E. Utrecht, S.H., dalam bukunya "Pengantar Dalam Hukum Indonesia", Cetakan ke-9, 1966, hal. 101 dan 102, sebagai berikut:

"Jang mendjadi dasar hierarchi tersebut ialah azas: peraturan jang kedudukannja lebih rendah dari pada kedudukan suatu peraturan lain, tidak boleh bertentangan dengan peraturan lain itu..";

"Walaupun kepada hakim dan administrasi negara diberi suatu larangan mengudji setjara materiil, masih djuga mereka dapat mengudji isi undang-undang pada kebenaran hal-hal konkrit jang menjadi alasan pembuatannja. Tetapi bilamana ternyata bahwa isi dan tudjuan undang-undang jang bersangkutan tidak



sesuai dengan hal-hal konkrit yang menjadi sebab undang-undang itu dibuat, maka hakim dan administrasi negara tidak berhak membatalkannya. Mereka hanya dapat menyatakan bahwa undang-undang itu tidak mengikat (*niet-verbindend*) perkara yang bersangkutan”;

Bahwa berdasarkan kutipan pendapat di atas, kewenangan yang tidak dimiliki oleh majelis hakim pengadilan tingkat pertama adalah melakukan uji materiil dan membatalkan peraturan yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Pendapat ini adalah berdasar hukum karena hal ini merupakan wewenang Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 31A Undang-undang Mahkamah Agung dan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman;

Bahwa pendapat Dr. Utrecht mengenai kewenangan hakim untuk menyatakan suatu aturan tidak mengikat perkara yang sedang diperiksa dapat diterima secara logika hukum karena berdasarkan sumpah atau janji jabatannya, semua hakim dari tingkat pertama sampai Mahkamah Agung mempunyai kewajiban hukum dan moral untuk menerapkan peraturan perundang-undangan dengan sebaik-baiknya demi kepastian hukum dan keadilan;

Bahwa yang dimaksud dengan majelis hakim dalam hal ini juga mencakup majelis hakim pengadilan pajak (bukan hanya majelis hakim pengadilan umum) karena berdasarkan Pasal 2 Jo. Pasal 5 dan Pasal 11 Undang-Undang Pengadilan Pajak, Pengadilan Pajak merupakan badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan Kehakiman (*judicial power*). Dengan demikian, Majelis Hakim Yang Terhormat berwenang untuk menyatakan Peraturan Dirjen Bea Cukai No. P-42 tidak mengikat perkara ini dengan alasan bertentangan dengan UU No. 42/2009;

10. Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan di atas, demi keadilan, ketertiban dan kepastian hukum, Majelis Hakim yang terhormat sudah sepatutnya menerima permohonan banding dari Pemohon Banding dan selanjutnya membatalkan Keputusan Terbanding KEP-5390 karena penetapan tambah bayar PPnBM sebesar 50% dalam Keputusan tersebut didasarkan pada Peraturan Dirjen Bea Cukai No. P-42 yang bertentangan



dengan peraturan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang No. 42/2009 dan karenanya menyebabkan Keputusan Terbanding KEP-5390 bertentangan dengan hukum;

II. Keputusan Terbanding KEP-5390 bertentangan dengan landasan filosofis pembentukan undang-undang pengadilan pajak karena mengabaikan rasa keadilan bagi Pemohon Banding dalam menetapkan pembebanan tambah bayar PPnBM terhadap barang impor objek sengketa;

1. Bahwa salah satu landasan filosofis dari lahirnya pengadilan pajak adalah agar penyelesaian permasalahan pajak dilakukan secara adil sebagaimana dinyatakan secara jelas dalam bagian konsiderans huruf c Undang-Undang Pengadilan Pajak, sebagai berikut:

"... Sengketa Pajak yang memerlukan penyelesaian yang adil..";

2. Hal di atas dikuatkan oleh Pasal 2 Undang-Undang Pengadilan Pajak yang dikutip sebagai berikut:

"Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak";

3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa pajak harus memperhatikan rasa keadilan bagi wajib pajak dan tidak bisa hanya didasarkan pada peraturan formal. Secara lebih spesifik, dapat diartikan bahwa dalam keadaan tertentu peraturan formal dapat dikecualikan jika penerapan peraturan tersebut mengabaikan rasa keadilan wajib pajak;

4. Bahwa sebelum menjelaskan lebih jauh mengenai hal ini, Pemohon Banding ingin menginformasikan bahwa selain Keputusan Terbanding Nomor KEP-5390 yang diajukan permohonan Banding ini, terdapat 181 keputusan Terbanding lainnya yang juga menetapkan tambah bayar tarif PPnBM sebesar 50% atas kendaraan-kendaraan impor Pemohon Banding (sebanyak 340 unit kendaraan termasuk Barang Impor Objek Sengketa);

5. Bahwa pembebanan tambah bayar PPnBM atas Barang Impor Objek Sengketa sebesar 50% dalam Keputusan Terbanding



Nomor KEP-5390 sangat tidak adil bagi Pemohon Banding karena:

- a. Pertama: pembayaran PPnBM sebesar 50% sepenuhnya akan menjadi kerugian bagi Pemohon Banding karena harga jual Barang Impor Objek Sengketa mengacu pada tarif PPnBM sebesar 75% sesuai kesepakatan yang dibuat oleh Pemohon Banding dan pembeli sebelum barang tiba di Indonesia. Pembebanan tambah bayar tarif PPnBM sebesar 50% akan wajar hanya jika Pemohon Banding menjual Barang Impor dengan tarif 125%. Sebagai catatan, jumlah total kerugian yang diderita oleh Pemohon Banding untuk pembayaran PPnBM atas kendaraan-kendaraan impor yang dibebani kurang bayar sebesar 50% adalah sebesar Rp52.541.266.000,00 (lima puluh dua milyar lima ratus empat puluh satu juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah), termasuk Barang Impor Objek Sengketa sebesar Rp.251.681.000,00.
- b. Kedua: Keputusan Terbanding No. KEP-5390 mewajibkan Pemohon Banding untuk membayar tambahan PPnBM sebesar 50% sebagai syarat untuk mengajukan permohonan banding ini. Pemohon Banding telah membayar tambahan PPnBM atas seluruh kendaraan impor yang mendapat penetapan kurang bayar PPnBM sebesar Rp.52.541.266.000 (lima puluh dua milyar lima ratus empat puluh satu juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) yang terdiri dari tambahan PPnBM Barang Impor Objek Sengketa sebesar Rp 251.681.000,00 dan tambahan PPnBM kendaraan-kendaraan impor yang lain (dari 181 keputusan Terbanding);
bahwa sebagai pelaku usaha dengan cash flow yang ketat, dana ini seharusnya dapat digunakan oleh Pemohon Banding untuk menjalankan operasional perusahaan;
- c. Ketiga: adanya penetapan tambah bayar PPnBM menyebabkan Barang Impor Objek Sengketa mengalami penahanan lebih lama di pelabuhan Tanjung Priok selama beberapa hari yang kemudian mengharuskan Pemohon Banding membayar biaya kelebihan waktu berlabuh (*demurrage*) dan biaya penumpukan barang. Jumlah biaya



demurrage dan penumpukan barang yang telah dibayar oleh Pemohon Banding untuk Barang Impor Objek Sengketa dan kendaraan-kendaraan impor yang lainnya dari 181 keputusan Terbanding adalah total sebesar Rp19.655.729.373,00; bahwa berdasarkan butir kesatu dan ketiga di atas, hingga tanggal pengajuan permohonan Banding ini jumlah total kerugian Pemohon Banding akibat adanya penetapan kurang bayar PPnBM kendaraan impor Pemohon Banding (termasuk Barang Impor Objek Sengketa) adalah sebagai berikut:

Biaya	Jumlah Kerugian
Pembayaran kurang bayar PPnBM sebesar 50%	Rp 52.541.266.000,00
<i>Demurrage</i> dan penumpukan barang	Rp 19.655.729.373,00
Total	Rp 72.196.995.373,00

- d. Keempat: Penetapan kurang bayar PPnBM timbul karena Pemohon Banding tidak mendapatkan sosialisasi yang memadai mengenai kenaikan tarif PPnBM. Pemohon Banding pertama kali mengetahui kenaikan tarif PPnBM pada tanggal 14 April 2014 melalui artikel Kompas.com yang memberitakan secara keliru bahwa tarif PPnBM naik secara efektif pada tanggal 19 April 2014. Sedangkan faktanya kenaikan tarif PPnBM sudah berlaku secara efektif pada tanggal 17 April 2014. Dengan demikian, waktu yang tersedia bagi Pemohon Banding untuk mengurus pembayaran PPnBM kendaraan impor (termasuk Barang Impor Objek Sengketa) sangat tidak memadai apalagi mengingat jumlah kendaraan impor yang sangat banyak;
- e. Kelima: Dokumen fisik PMK No. 64/2014 baru tersedia dan disosialisasikan kepada publik melalui website Departemen Keuangan RI pada tanggal 22 April 2014. Sehingga Pemohon Banding baru pada tanggal 22 April 2014 bisa mengetahui secara pasti bahwa tarif PPnBM yang baru telah berlaku secara efektif pada tanggal 17 April 2014. Karenanya adalah tidak logis dan tidak adil untuk memaksakan penerapan tarif PPnBM baru sebesar 125% terhitung sejak 17 April 2014;
6. Bahwa berkaitan dengan hal ini, Mahkamah Agung dalam tingkat peninjauan kembali telah menerapkan aspek keadilan (sesuai yang diatur dalam bagian konsiderans huruf c dan Pasal 2



Undang-Undang Pengadilan Pajak di atas) sebagai dasar pertimbangan hukumnya untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari wajib pajak dalam sengketa kepabeanan. Hal ini antara lain sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 300/C/PK/PJK/2009 tanggal 8 Juli 2010, sebagai berikut:

"a. Bahwa Pengadilan Pajak hanya mendasarkan pada ketentuan formal tentang Pemohon Banding belum membayar 50 %, dari jumlah tagihan pajak, dan persyaratan formal lainnya (vide Pasal 36 ayat (4), Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak) tanpa mempertimbangkan ketentuan lain yang tertulis yang melatarbelakangi lahirnya Pengadilan Pajak, sebagaimana dalam konsiderans "Menimbang" huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, yaitu:

"...Sengketa Pajak yang memerlukan penyelesaian yang adil"
Dan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 yang menegaskan bahwa "Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak";

b. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Pajak dinyatakan "Pemohon belum melakukan pembayaran 50 % dari pajak yang terutang karena sebagaimana terungkap dalam persidangan, Pemohon Banding tidak mampu membayar setoran tersebut", Pengadilan Pajak tidak mempertimbangkan lebih lanjut ketidakmampuan Pemohon Banding membayar 50 % dari jumlah tagihan pajak, dan tidak dijadikan dasar pertimbangan dalam putusan;

c. Bahwa seharusnya Pengadilan Pajak mempertimbangkan aspek keadilan dalam putusannya..";

7. Bahwa sejalan dengan yurisprudensi di atas, Majelis Hakim yang terhormat sudah sepatutnya mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding dan selanjutnya membatalkan Keputusan Terbanding KEP-5390;



III. Keterlambatan Pemohon Banding Untuk Mendapatkan Nomor Pendaftaran PIB Terjadi Karena Faktor-Faktor Di Luar Kemampuan Pemohon Banding (*Force Majeure*);

1. Bahwa Majelis Hakim yang terhormat sudah sepatutnya membatalkan Keputusan Terbanding KEP-5390 karena keterlambatan Pemohon Banding untuk mendapatkan nomor pendaftaran PIB terjadi karena faktor-faktor di luar kemampuan Pemohon Banding (*force majeure*);
2. Bahwa sebelum Pemohon Banding menguraikan faktor-faktor tersebut, dalam tabel di bawah ini Pemohon Banding terlebih dahulu menguraikan kronologi proses pembayaran PPnBM atas kendaraan-kendaraan impor Pemohon Banding sebanyak 439 unit (termasuk Barang Impor Objek Sengketa) untuk menggambarkan secara menyeluruh tentang situasi yang dihadapi oleh Pemohon Banding pada saat proses pembayaran pajak kendaraan-kendaraan impor Pemohon Banding:

Tanggal	Kejadian	Keterangan
14 April 2014	Pemohon Banding pertama kali mendapat informasi mengenai kenaikan tarif PPnBM barang mewah dari 75% menjadi 125% dari artikel Kompas.com berjudul "PPnBM Mobil Mewah Mulai Naik 19 April 2014"; Selain mencoba untuk mencari informasi dari sumber berita yang lain, Pemohon Banding juga segera menindaklanjuti informasi dari Kompas.com dengan bertanya dan meminta klarifikasi secara langsung ke kantor Kementerian Perindustrian dan Terbanding;	Artikel ini pada intinya memberitakan bahwa pemerintah akan menaikkan tarif PPnBM barang mewah menjadi 125% mulai tanggal 19 April 2014; Pemohon Banding tidak menemukan sumber berita yang lain yang dapat memperkuat berita Kompas.com. Berdasarkan keterangan lisan dan Kementerian Perindustrian dan Terbanding, informasi dalam artikel Kompas.com belum valid dan tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan alasan hingga saat ini belum ada kejelasan kapan tarif PPnBM yang baru akan berlaku;



Tanggal	Kejadian	Keterangan
15 dan 16 April 2014	Dengan asumsi bahwa informasi dalam artikel Kompas.com adalah benar maka Pemohon Banding segera melakukan penanganan mendesak (<i>rush handling</i>) untuk proses pembayaran pajak kendaraan impor sebanyak 114 dari 439 unit (termasuk Barang Impor Objek Sengketa). Dalam hal ini Pemohon Banding melakukan pembayaran PPnBM Barang Impor Objek Sengketa sebesar 75% sesuai tarif yang berlaku dalam PP No. 41/2013; Pemohon Banding segera menindaklanjuti pembayaran PPnBM dengan pemasukan dan pengiriman data-data kendaraan impor sebanyak 114 unit (termasuk data-data Barang impor Objek Sengketa) ke sistem komputer Terbanding (<i>electronic data interchange</i>). Namun, sistem komputer menolak data-data kendaraan impor sebanyak 114 unit (termasuk data Barang Impor Objek Sengketa) dengan alasan telah berstatus sebagai barang dikuasai negara (BCF 1.5) akibat pembayaran pajak dilakukan setelah melewati batas waktu 30 (tiga puluh) hari. Dalam konteks ini, Pemohon Banding diwajibkan untuk terlebih dahulu melakukan pembatalan status BCF 1.5	Untuk dapat melakukan pembayaran pajak kendaraan impor, dalam situasi yang sangat terdesak, Pemohon Banding dengan terpaksa melakukan pinjaman dana ke berbagai pihak mengingat jumlah dana yang diperlukan sangat signifikan. Dana ini kemudian diterima oleh Pemohon Banding secara bertahap dalam waktu 5 (lima) hari (karena tidak ada pihak yang bisa memberikan pinjaman secara sekaligus); Pada tanggal 15 dan 16 April 2014, Pemohon Banding hanya bisa menerima sebagian dana pinjaman dan karenanya Pemohon Banding hanya bisa melakukan pembayaran pajak atas sebagian kendaraan (114 unit); Status BCF 1.5 terjadi karena pada saat itu belum tersedia dana yang cukup untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan impor. Selain karena alasan arus kas (<i>cash flow</i>) Pemohon Banding, penyebab lainnya adalah dealer Pemohon Banding belum melakukan penyetoran biaya pembelian kendaraan kepada Pemohon Banding meskipun transaksi jual



Tanggal	Kejadian	Keterangan
	sebelum kembali melakukan pemasukan dan pengiriman data barang impor; Pemohon Banding mengurus pembatalan status BCF 1.5 ke pihak manifest Ditjen Bea Cukai dan mengabulkan permohonan pembatalan status BCF 1.5;	beli sudah dilakukan sebelumnya. Dengan demikian, tidak ada maksud Pemohon Banding untuk membuat kendaraan-kendaraan impor berstatus sebagai BCF 1.5. Status BCF 1.5 justru menimbulkan kerugian bagi Pemohon Banding akibat penambahan biaya berlabuh (<i>demurrage</i>) dan biaya penimbunan barang; Terhadap permasalahan barang impor Pemohon Banding ini, Kantor Bea dan Cukai KPU Tanjung Priok secara tiba-tiba memberlakukan aturan yang baru bahwa status BCF 1.5 harus dibatalkan terlebih dahulu sebelum melakukan pemasukan dan pengiriman data barang impor ke sistem komputer. Padahal, sebelum permasalahan ini, pembatalan status BCF 1.5 dapat dilakukan setelah proses pemasukan dan pengiriman data barang impor ke sistem komputer selesai; Pembatalan status BCF 1.5 selesai dilakukan oleh Ditjen Bea Cukai pada tanggal 16 April 2014 sore hari prosesnya memerlukan waktu yang lama karena jumlah permohonan yang sangat banyak. Karena



Tanggal	Kejadian	Keterangan
		kantor Ditjen Bea Cukai sudah tutup maka Pemohon Banding tidak dapat melakukan pemasukan dan pengiriman data Barang Impor Objek Sengketa pada tanggal 16 April 2014 dan oleh karenanya tidak bisa mendapatkan nomor pendaftaran PIB dari sistem komputer Ditjen Bea Cukai pada tanggal 16 April 2014;
17 April 2014	Setelah status BCF 1.5 dibatalkan, Pemohon Banding kembali melakukan pemasukan dan pengiriman data kendaraan impor sebanyak 114 unit yang pajaknya dibayar pada tanggal 15 dan 16 April 2014 (termasuk data Barang Impor Objek Sengketa) ke sistem komputer Dirjen Bea dan Cukai; Sistem komputer menyetujui data tersebut dan kemudian mengeluarkan nomor pendaftaran PIB tertanggal 17 April 2014 atas kendaraan impor sebanyak 114 unit (termasuk Barang Impor Objek Sengketa); Pemohon Banding melakukan pembayaran pajak atas kendaraan impor yang lain sebanyak 307 unit; Setelah melakukan pembayaran, Pemohon Banding melakukan pemasukan dan pengiriman data	Pembayaran pajak kendaraan impor sebanyak 307 unit baru bisa dilakukan karena Pemohon Banding baru menerima tambahan dana pinjaman dari pihak ketiga pada hari itu. Namun, dana pinjaman ini tidak mencukupi untuk membayar pajak sisa kendaraan impor yang lain;



Tanggal	Kejadian	Keterangan
	kendaraan sebanyak 307 unit ke sistem komputer Ditjen Bea Cukai. Pemohon Banding kemudian mendapatkan nomor pendaftaran PIB atas kendaraan sebanyak 307 unit pada tanggal 17, 19, 21 dan 23 April 2014;	
18 April 2014	Hari Libur Nasional;	
19 April 2014 (Sabtu)	Pemohon Banding melakukan Pembayaran pajak atas sisa kendaraan impor yang lain sebanyak 18 unit;	Pembayaran pajak kendaraan impor ini baru bisa dilakukan pada tanggal 21 April 2014 karena Pemohon Banding baru bisa mendapatkan tambahan dana pinjaman. Sebagai catatan, kendaraan sebanyak 18 unit ini tidak termasuk dalam kelompok 182 keputusan Terbanding yang menetapkan tambah bayar PPnBM sebesar 50%;
21 April 2014	Pemohon Banding berupaya untuk mencari dokumen fisik peraturan yang mengatur kenaikan tarif PPnBM untuk memastikan informasi mengenai waktu keberlakuan tarif PPnBM yang baru;	Pemohon Banding tidak berhasil mendapatkan dokumen fisik peraturan yang mengatur kenaikan tarif PPnBM yang baru;
22 April 2014	Pemohon Banding mendatangi kantor Ditjen Bea Cukai Rawa Mangun untuk mendapatkan informasi mengenai kepastian waktu keberlakuan tarif PPnBM barang mewah yang baru dan sekaligus untuk mendapatkan dokumen fisik peraturan yang	Pemohon Banding baru bisa mendapatkan informasi sekitar pukul 16.00 WIB bahwa pemerintah telah menandatangani peraturan baru yang mengatur kenaikan tarif PPnBM, yaitu PMK No. 64/2014;



Tanggal	Kejadian	Keterangan
	baru;	<p>Dokumen fisik PMK No. 64/2014 baru tersedia di website Departemen Keuangan RI baru sekitar pukul 17.00 WIB. Setelah berhasil mengunduh dokumen fisik PMK No. 64/2014, Pemohon Banding kemudian mengetahui bahwa PMK No. 64/2014 ditandatangani pada tanggal 16 April 2014 dan berlaku secara efektif sejak tanggal 17 April 2014;</p> <p>Karena PIB Barang Impor Objek Sengketa mendapat nomor pendaftaran pada tanggal 17 April 2014 (pada saat PMK No. 64/2014 dinyatakan telah berlaku) maka Pemohon Banding dibebankan tambah bayar PPnBM sebesar 50%;</p>

3. Bahwa berdasarkan kronologi di atas, maka keterlambatan Pemohon Banding untuk mendapatkan nomor pendaftaran PIB dari kendaraan-kendaraan impor (termasuk Barang Impor Objek Sengketa) terjadi karena faktor-faktor di luar kemampuan Pemohon Banding (*force majeure*) sebagai berikut:

- a. Pertama: Pemohon Banding baru bisa mendapatkan informasi mengenai kenaikan tarif PPnBM menjadi 125% pada tanggal 14 April 2014 dari sebuah artikel Kompas.com yang memberitakan bahwa kenaikan tarif PPnBM berlaku secara efektif pada tanggal 19 April 2014 (tidak benar). Pada saat Pemohon Banding mencoba mengklarifikasi informasi ini ke Kementerian Perindustrian dan Terbanding pada tanggal 14 April 2014, Pemohon Banding justru mendapat keterangan lisan bahwa informasi dalam artikel Kompas.com belum valid dan tidak dapat dipertanggungjawabkan karena hingga saat



ini belum ada kepastian waktu keberlakuan tarif PPnBM yang baru. Hal ini membuat Pemohon Banding mempunyai anggapan bahwa kenaikan tarif PPnBM yang baru belum pasti dan penerapannya tidak akan dilakukan dalam waktu dekat;

meskipun demikian, Pemohon Banding berupaya melakukan pembayaran pajak barang impor sebelum tanggal 19 April 2014 dengan asumsi bahwa informasi dalam artikel Kompas.com ini adalah benar. Dalam konteks ini Pemohon Banding menganggap tidak ada kekurangan bayar PPnBM sebesar 50% karena pembayaran pajak kendaraan-kendaraan impor (termasuk Barang Impor Objek Sengketa) dilakukan pada tanggal 15, 16 dan 17 April 2014 sebelum tanggal 19 April 2014);

- b. Kedua: Pemohon Banding baru bisa mendapatkan dokumen fisik PMK No. 64/2014 pada tanggal 22 April 2014 sekitar pukul 17.00 WIB yang diunduh dari website Departemen Keuangan RI setelah sebelumnya Pemohon Banding mendatangi kantor Dirjen Bea Cukai Rawa Mangun. Setelah membaca PMK No. 64/2014, Pemohon Banding baru mengetahui secara pasti bahwa informasi dalam artikel Kompas.com yang memberitakan kenaikan tarif PPnBM berlaku sejak tanggal 19 April 2014 adalah keliru;

Faktanya, PMK No. 64/2014 berlaku secara efektif pada tanggal 17 April 2014 (hanya 3 hari setelah Pemohon Banding mendapatkan informasi dari berita Kompas.com pada tanggal 14 April 2014). Seandainya Pemohon Banding bisa mengetahui lebih awal bahwa kenaikan tarif PPnBM berlaku sejak tanggal 17 April 2014 maka Pemohon Banding akan berupaya semaksimal mungkin untuk menghindari permasalahan ini;

- c. Ketiga: Sebelum adanya Keputusan Terbanding KEP-5390, Pemohon Banding sama sekali tidak mengetahui bahwa pembebanan pajak barang impor mengacu pada peraturan yang berlaku pada saat PIB mendapat pendaftaran. Pemohon Banding sebelumnya beranggapan bahwa pembebanan pajak barang impor mengacu pada peraturan yang berlaku pada



tanggal barang impor masuk ke daerah pabean (wilayah Republik Indonesia);

4. Bahwa peraturan dalam bidang perpajakan mengenai *force majeure* adalah Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-24/PJ.43/2000 tentang Penegasan Tentang Pengertian *Force Majeure* dalam Surat Edaran Nomor SE-21/PJ.4/1995 tentang Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan/Pemungutan PPh ("SE No. 24/2000"). Butir 3 huruf a SE No. 24/2000 mengatur bahwa pengertian *force majeure* antara lain adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kekuasaan wajib pajak karena keadaan yang tidak dapat diduga sebelumnya, sebagai berikut:
"Pengertian "*Force Majeure*" adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kekuasaan manusia seperti: ... dikarenakan suatu keadaan atau kejadian alamiah yang tidak dapat diduga sebelumnya";
5. Bahwa lebih lanjut Butir 2 SE No. 24/2000 menegaskan bahwa *force majeure* merupakan alasan pembenar untuk membebaskan wajib pajak dari kewajiban pembayaran pajak, sebagai berikut:
"...untuk perusahaan yang sudah berjalan, yang karena suatu peristiwa yang berada di luar kemampuan (*Force Majeure*) sehingga akan mengakibatkan menderita kerugian dan tidak akan terhutang Pajak Penghasilan, permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan PPh yang diajukan oleh Wajib Pajak dapat dikabulkan"
6. Bahwa karena keterlambatan Pemohon Banding untuk mendapatkan nomor pendaftaran terjadi karena faktor-faktor yang tidak dapat diduga sebelumnya oleh Pemohon Banding (sesuai uraian poin nomor 3 di atas) maka berdasarkan SE No. 24/2000, alasan-alasan tersebut merupakan dasar untuk membebaskan Pemohon Banding dari kewajiban pembayaran tambah bayar PPnBM sebesar 50%;
7. Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Yang Terhormat sudah sepatutnya menerima permohonan banding dari Pemohon Banding dan selanjutnya membatalkan Keputusan Terbanding KEP-5390;
- IV. Perubahan Tarif PPnBM Menjadi Sebesar 125% Dalam PP No. 22/2014 dan PMK No.64/2014 Tidak Dapat Diterapkan Dalam Perkara *a quo* Karena Sistem Komputer Yang Merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Infrastruktur Pendukungnya Masih Memberlakukan Tarif PPnBM Sebesar 75% Ketika Pemohon Banding Melakukan Pemasukan Data Barang Impor Objek Sengketa;

1. Bahwa PPnBM Barang Impor Objek Sengketa dibayar pada tanggal 17 April 2014 dengan tarif 75% yaitu sebelum adanya kenaikan tarif PPnBM yang baru dinyatakan telah berlaku sesuai PMK No. 62/2014. Hal ini berarti bahwa sistem komputer masih menerima dan menyetujui data-data barang impor objek sengketa;
2. Bahwa sistem komputer Terbanding seharusnya menolak data Barang Impor Objek Sengketa mengingat bahwa tarif PPnBM Barang Impor Objek Sengketa yang dibayar oleh Pemohon Banding adalah sebesar 75% sesuai tarif yang berlaku dalam PP No. 43/2013. Namun sebaliknya sistem komputer masih menerima dan menyetujui data Barang Impor Objek Sengketa;
3. Bahwa hal di atas secara jelas membuktikan bahwa sistem komputer Terbanding masih memberlakukan tarif PPnBM sebesar 75% pada saat tarif PPnBM sebesar 125% dinyatakan telah berlaku dalam PMK No. 64/2014. Secara spesifik, sistem komputer yang merupakan infrastruktur negara pendukung PMK No. 64/2014 belum siap untuk memberlakukan tarif PPnBM yang baru pada tanggal 17 April 2014;
4. Bahwa karena sistem komputer Terbanding yang tidak lain merupakan sistem yang dikendalikan oleh negara belum siap memberlakukan tarif PPnBM yang baru maka PMK No. 64/2014 sebenarnya belum dapat dilaksanakan secara efektif pada tanggal 17 April 2014. Sepanjang sistem komputer yang dimiliki dan dioperasikan oleh negara atau pemerintah tersebut masih menerima dan menyetujui data Barang Impor Objek Sengketa serta mengeluarkan nomor pendaftaran PIB, maka berarti negara mengakui bahwa PMK No. 64/2014 saat itu tidak berlaku atau setidaknya belum dapat berlaku secara efektif. Jadi terbukti, pada tanggal 17 April 2014, PP No. 22/2014 dan PMK No. 64/2014 belum berlaku secara efektif terhadap Barang Impor Objek Sengketa;
5. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Majelis Hakim yang terhormat sudah sepatutnya mengabulkan permohonan banding

Halaman 24 dari 47 halaman. Putusan Nomor 1083/B/PK/PJK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dan selanjutnya membatalkan Keputusan Terbanding KEP-5390;

III. Permohonan:

Bahwa berdasarkan seluruh alasan, fakta, bukti dan dasar hukum di atas maka Pemohon Banding mengajukan keberatan atas penetapan kurang bayar PPnBM sebesar Rp251.681.000,00 dalam Keputusan Terbanding KEP-5390 dengan alasan Keputusan Terbanding KEP-5390 bertentangan dengan hukum dan mengabaikan rasa keadilan bagi Pemohon Banding. Dalam hal ini Pemohon Banding telah mengalami kerugian yang sangat signifikan. Oleh karena itu Pemohon Banding mengajukan Banding untuk mendapatkan Keadilan agar Keputusan Terbanding KEP-5390 dibatalkan dan penetapan kurang bayar PPnBM tersebut dihapus dan menjadi nihil;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT-66775/PP/M.VIIB/19/2015, tanggal 10 Desember 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-5390/KPU.01/2014 tanggal 01 September 2014 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP-008518/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2014 tanggal 07 Mei 2014, atas nama: PT Garansindo Automobile, NPWP 02.837.416.3-017.000, Alamat: Jl. Taman Margasatwa Raya No. 25, Jakarta 12540, dan menetapkan pembebanan tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas barang impor *JEEP Wrangler 2.8 Sport 4 Door A/T* (2 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) dengan PIB Nomor 154058 tanggal 19 April 2014 pos tarif 8703.33.53.00 dengan PPnBM sebesar 125% sesuai keputusan Terbanding Nomor: KEP-5390/KPU.01/2014 tanggal 01 September 2014, sehingga jumlah PPnBM yang masih harus dibayar sebesar Rp.251.681.000,00 (dua ratus lima puluh satu juta enam ratus delapan puluh satu ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT-66775/PP/M.VIIB/19/2015 tanggal 10 Desember 2015, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 30 Desember 2015, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa tanggal 11 Februari 2016, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 21 Maret 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali Nomor PKA-1193/PAN.Wk/2016 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Pajak, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 21 Maret 2016;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 24 Juni 2016, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 20 Juli 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *Juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Alasan Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali:

1. Bahwa Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak) menyatakan: "Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung";
2. Bahwa ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut: "Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam putusan Nomor:Put-66775/PP/M.VIIB/19/2015 tanggal 10 Desember 2015 yang amarnya memutuskan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-5390/KPU.01/2014 tanggal 01 September 2014 mengenai Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP-008518/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2014 tanggal 07 Mei 2014, atas nama: PT. Garansindo Automobile, NPWP 02.837.416.3-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

017.000, tidak memperhatikan atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan dan kepabeanan yang berlaku di Indonesia;

II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali:

1. Bahwa Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak, menyatakan bahwa "Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim";
2. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put-66775/PP/M.VIIB/19/2015 tanggal 10 Desember 2015, atas nama: PT. Garansindo Automobile (Pemohon Peninjauan Kembali / semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan disampaikan oleh Pengadilan Pajak pada 22 Desember 2015 dan telah diterima Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
3. Bahwa karena diajukan berdasarkan alasan sebagaimana pada Pasal 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak, maka pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put-66775/PP/M.VIIB/19/2015 tanggal 10 Desember 2015 ini masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnya-lah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali:

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah:

Penetapan pembebanan tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas impor JEEP Wrangler 2.8 Sport 4 Door A/T (2 jenis barang sesuai bar lanjutan PIB) dengan PIB Nomor 154058 tanggal 19 April 2014 pos tarif 8703.33.53.00 dengan PPnBM sebesar 125% sesuai keputusan Terbanding Nomor: KEP-5390/KPU.01/2014 tanggal 01 September 2014, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah PPnBM yang masih harus dibayar sebesar Rp 251.681.000,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding);

IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali:

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put-66775/PP/M.VIIB/19/2015 tanggal 10 Desember 2015, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan kepabeanan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau setidaknya tidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya serta mengabaikan rasa keadilan, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan perundang-undangan kepabeanan serta peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, yang kami sampaikan dalam dalil-dalil hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut:

Halaman 51 paragraf ke-3:

“Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara banding ini sesuai Keputusan Terbanding Nomor: KEP-5390/KPU.01/2014 tanggal 01 September 2014 adalah penetapan pembebanan tarif PPnBM atas barangimpor JEEP Wrangler 2.8 Sport 4 Door A/T (2 jenis barang sesuai bar lanjutan PIB) yang diberitahukan dalam PIB Nomor 154058 tanggal 19 April 2014 pada pos tarif 8703.33.53.00 dengan pembebanan tarif PPnBM 75% yang kemudian ditetapkan oleh Terbanding pada pos tarif 8703.33.53.00 dengan pembebanan tarif PPnBM 125% sehingga Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan pembayaran PPnBM sebesar Rp 251.681.000,00”;

2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sangat sepakat dengan pokok sengketa menurut Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan pada angka Romawi V angka 1 tersebut di atas. Namun, menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak

Halaman 28 dari 47 halaman. Putusan Nomor 1083/B/PK/PJK/2017



mempertimbangkan dan tidak memeriksa lebih jauh mengenai penyebab utama sengketa tersebut;

3. Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), penyebab utama dari sengketa tersebut adalah sebagai berikut:

- 3.1 Tidak adanya kepastian hukum atas saat terutangnya bea masuk, cukai, dan PDRI;

Bahwa dalam halaman 53 paragraf ke-2 Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put-66775/PP/M.VIIB/19/2015 tanggal 10 Desember 2015, Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat bahwa barang impor terutang bea masuk pada saat dimasukkan ke dalam daerah pabean, namun pemenuhan kewajiban pabean berupa pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor dilakukan di kantor pabean dengan menggunakan pemberitahuan pabean; Bahwa atas pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 3.1.1 Bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Kepabeanan) menyatakan "Barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk";

- 3.1.2 Bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) menyatakan "Ayat ini memberikan penegasan pengertian impor secara yuridis, yaitu pada saat barang memasuki daerah pabean dan menetapkan saat barang tersebut terutang bea masuk serta merupakan dasar yuridis bagi pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan";

- 3.1.3 Bahwa Pasal 11 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 42 Tahun 2009 (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang PPN dan PPnBM) menyatakan:

Pasal 11:



“(1) Terutangnya pajak terjadi pada saat:

- a. penyerahan Barang Kena Pajak;
- b. Impor Barang Kena Pajak”;

3.1.4 Bahwa penjelasan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang PPN dan PPnBM menyatakan “Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah menganut prinsip akrual, artinya terutangnya pajak terjadi pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak meskipun pembayaran atas penyerahan tersebut belum diterima atau belum sepenuhnya diterima atau pada saat impor Barang Kena Pajak. Saat terutangnya pajak untuk transaksi yang dilakukan melalui *electronic commerce* tunduk pada ketentuan ini”;

3.1.5 Bahwa implementasi dari Pasal 11 Undang-Undang PPN dan PPnBM secara teknis diatur dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.011/2014 yang menyatakan “Saat impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pada saat tanggal Pemberitahuan Pabean Impor”;

3.1.6 Bahwa Pasal 10B ayat (2) huruf a Undang-Undang Kepabeanan menyatakan:

Pasal 10B:

“(2) Barang impor dapat dikeluarkan sebagai barang impor untuk dipakai setelah:

- a. diserahkan pemberitahuan pabean dan dilunasi bea masuknya”;

3.1.7 Bahwa Pasal 10B ayat (2) huruf a Undang-Undang Kepabeanan tersebut menegaskan bahwa yang dilakukan adalah menyerahkan pemberitahuan pabean terlebih dahulu dan kemudian melunasi bea masuknya;

3.1.8 Bahwa dari uraian pada angka 3.1.2 sampai dengan 3.1.7 tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa saat terutangnya pajak atas impor yang menjadi dasar untuk mengenakan tarif, kurs, dan aturan yang diterapkan adalah saat impor, yaitu saat diserahkan pemberitahuan pabean bukan saat pemberitahuan pabean mendapat nomor dan tanggal pendaftaran;



3.1.9 Bahwa Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Impor Barang menyatakan "Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini berlaku terhadap barang impor yang dokumen pemberitahuan pabean impornya telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran dari Kantor Pabean tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006" yang dikuatkan secara teknis pada Pasal 11 ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P-42/BC/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai yang menyatakan bahwa "klasifikasi dan pembebanan barang impor berlaku ketentuan pada saat PIB mendapat nomor pendaftaran di Kantor Pabean";

3.1.10 Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan nomor 213/PMK.011/2011 juncto Pasal 11 ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P-42/BC/2008 tersebut, penetapan saat terutangnya pajak atas impor adalah saat pemberitahuan pabean (PIB) mendapat nomor pendaftaran di Kantor Pabean. Hal ini berbeda dan bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepabeanan maupun peraturan perundang-undangan perpajakan sebagaimana telah diuraikan pada angka 3.2 sampai dengan 3.8 tersebut di atas;

3.1.11 Bahwa apabila kita meneliti lebih mendalam mengenai Pendaftaran PIB yang dimuat pada Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P-42/BC/2008 mengenai Tata Kerja Penyelesaian Barang Impor Untuk Dipakai Dengan PIB yang Disampaikan Melalui Sistem PDE Kepabeanan, menyebutkan:

"I. Pendaftaran PIB:

1. Importir mengisi PIB secara lengkap dengan menggunakan program aplikasi PIB, dengan



mendasarkan pada data dan informasi dari dokumen pelengkap pabean;

2. Importir melakukan pembayaran bea masuk (BM), cukai, PDRI, dan PNPB melalui Bank Devisa Persepsi/Pos Persepsi yang telah terhubung dengan sistem PDE Kepabeanan, kecuali untuk Importir yang menggunakan fasilitas pembayaran berkala;
3. Importir mengirim data PIB secara elektronik ke Sistem Komputer Pelayanan di Kantor Pabean melalui portal INSW;
4. Bank Devisa Persepsi/Pos Persepsi mengirim credit advice secara elektronik ke SKP di Kantor Pabean;
5. SKP di Kantor Pabean menerima data PIB dan melakukan penelitian ada atau tidaknya pemblokiran Importir dan PPJK;
6. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan Importir diblokir, SKP menerbitkan respons penolakan;
7. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan Importir tidak diblokir:
 - 7.1. SKP melakukan penelitian data PIB meliputi:
 - a. Kelengkapan pengisian data PIB;
 - b. Pembayaran BM, cukai, dan PDRI;
 - c. Pembayaran PNPB;
 - d. Nomor dan tanggal B/L, AWB atau nomor pengajuan tidak berulang;
 - e. Kesesuaian PIB dengan BC 1.1. meliputi:
 - Nomor dan tanggal BC 1.1., pos/sub pos BC 1.1., host B/L, jumlah *container*, nomor *container*, dan ukuran *container* untuk impor melalui pelabuhan laut;
 - Nomor dan tanggal BC 1.1., pos/sub pos BC 1.1. dan host AWB untuk impor melalui bandara;
 - f. Kode dan nilai tukar valuta asing ada dalam data NDPBM;
 - g. Pos tarif tercantum dalam BTBMI;



- h. Importir memiliki Nomor Identitas Kepabeanaan (NIK) untuk selain importasi pertama atau Importir yang dikecualikan dari NIK;
 - i. Bukti penerimaan jaminan, dalam hal importasi memerlukan jaminan;
 - j. PPJK memiliki Nomor Pokok PPJK (NP PPJK); dan
 - k. Jumlah jaminan yang dipertaruhkan oleh PPJK;
- 7.2. Dalam hal pengisian data PIB sebagaimana dimaksud pada butir 7.1. tidak sesuai:
- 7.2.1. SKP mengirim respons penolakan;
 - 7.2.2. Importir melakukan perbaikan data PIB sesuai respons penolakan dan mengirimkan kembali data PIB yang telah diperbaiki;
- 7.3. Dalam hal pengisian data PIB sebagaimana dimaksud pada butir 7.1. telah sesuai, SKP meneruskan data PIB yang memerlukan penelitian lebih lanjut terkait dengan ketentuan larangan/pembatasan kepada Pejabat yang menangani penelitian barang larangan/pembatasan untuk dilakukan penelitian;
- 7.3.1. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan barang impor tidak terkena ketentuan larangan/pembatasan atau ketentuan larangan/ pembatasan telah dipenuhi, Pejabat yang menangani penelitian barang larangan/pembatasan merekam hasil penelitian ke dalam SKP untuk selanjutnya SKP memberikan nomor pendaftaran PIB dan dilakukan penetapan jalur pelayanan impor;
 - 7.3.2. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan barang impor terkena ketentuan larangan/pembatasan, dan persyaratannya belum dipenuhi:



7.3.2.1. Pejabat yang menangani penelitian barang larangan/ pembatasan merekam hasil penelitiannya ke dalam SKP untuk diterbitkan respons Nota Pemberitahuan Barang Larangan/Pembatasan (NPBL) dengan tembusan kepada unit pengawasan;

7.3.2.2 Dalam hal impor dilakukan oleh MITA Prioritas dan MITA Non Prioritas yang memperoleh kemudahan tidak menyerahkan hasil cetak PIB, Pejabat yang menangani penelitian barang larangan/pembatasan merekam hasil penelitiannya ke dalam SKP;

7.3.2.2.1. SKP menerbitkan respons NPBL dengan tembusan kepada unit pengawasan;

7.3.2.2.2. SKP memberikan nomor pendaftaran PIB dan melakukan penetapan jalur pelayanan impor;

7.3.2.3. Importir menerima respons NPBL, kemudian menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan dilampiri dengan hasil cetak NPBL kepada Pejabat yang menangani penelitian barang larangan/pembatasan melalui Pejabat penerima dokumen;

7.3.2.4. Pejabat yang menangani penelitian barang larangan/ pembatasan melakukan penelitian terhadap dokumen yang dipersyaratkan;

7.3.2.4.1. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan dokumen



yang dipersyaratkan telah sesuai, Pejabat yang menangani penelitian barang larangan/pembatasan merekam hasil penelitian dan dokumen yang dipersyaratkan ke dalam SKP untuk diterbitkan nomor pendaftaran PIB dan dilakukan penjaluran pelayanan impor;

7.3.2.4.2. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan dokumen yang dipersyaratkan belum sesuai, Pejabat yang menangani penelitian barang larangan/pembatasan memberitahukan kembali kepada Importir melalui SKP;

7.3.2.5. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penerbitan NPBL Importir tidak menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan maka SKP menerbitkan respons penolakan”;

3.1.12 Bahwa dari ketentuan Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P-42/BC/2008 sebagaimana diuraikan pada angka 3.12 di atas dapat diketahui bahwa untuk mendaftarkan PIB, importir harus sudah melunasi Bea Masuk, cukai, PDRI, dan PNPB (angka Romawi I angka 3 Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P-42/BC/2008) dan pembayaran tersebut menjadi unsur yang harus diteliti oleh SKP (angka Romawi I angka 7 poin 7.1 huruf b Lampiran I Peraturan Direktur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-42/BC/2008) untuk selanjutnya dilakukan penelitian lanjutan. Apabila data dan persyaratan telah sesuai, barulah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran PIB (angka Romawi I angka 7 poin 7.3.1 atau poin 7.3.2.2.2 atau poin 7.3.2.4.1 Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P-42/BC/2008);

3.1.13 Bahwa dari uraian pada angka 3.13 di atas dapat dilihat bahwa pembayaran Bea Masuk, cukai, PDRI dan PNPB mendahului saat terutang karena berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 bahwa klasifikasi barang dan pembebanan tarif atas impor barang ditetapkan berlaku untuk PIB yang telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran;

3.1.14 Bahwa penjelasan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang nomor 42 Tahun 2009 (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang PPN) menyatakan "Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah menganut prinsip akrual, artinya terutangnya pajak terjadi pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak meskipun pembayaran atas penyerahan tersebut belum diterima atau belum sepenuhnya diterima, atau pada saat impor Barang Kena Pajak. Saat terutangnya pajak untuk transaksi yang dilakukan melalui *electronic commerce* tunduk pada ketentuan ini";

3.1.15 Bahwa Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang PPN menyatakan "Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetor oleh Pengusaha Kena Pajak";

3.1.16 Bahwa Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2009



(untuk selanjutnya disebut Undang-Undang KUP)
menyatakan:

Pasal 9:

- (1) Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling lama 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak;
- (2) Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan harus dibayar lunas sebelum Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan disampaikan”;

3.1.17 Bahwa Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang KUP menyatakan:

Pasal 3:

- (3) Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah:
 - a. Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak;
 - b. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak; atau
 - c. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak”;

3.1.18 Bahwa berdasarkan uraian pada angka 3.15 sampai dengan 3.17 di atas dapat diketahui dengan jelas bahwa pada pajak pusat mengatur dengan jelas saat terutang, batas waktu atau jatuh tempo pembayaran, serta batas waktu pelaporan;

3.1.19 Bahwa dalam praktik perpajakan dan praktik bisnis yang sehat harus mengatur dengan jelas dan tegas tentang saat terutang, batas waktu atau jatuh tempo pembayaran, dan batas waktu pelaporan. Pada praktik umum dan yang dianut di Indonesia saat ini, jatuh tempo pembayaran adalah sama dengan atau lebih akhir dengan saat terutang. Pembayaran tidak akan mendahului saat terutang karena dasar tarif atau kurs yang harus dibayar dihitung berdasarkan tarif atau kurs



yang berlaku pada saat terutang. Namun, dalam praktik impor barang saat ini, pembayaran mendahului saat terutang sehingga menimbulkan kerancuan dan ketidakpastian hukum;

3.1.20 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain sebagai berikut:

Halaman 55 paragraf ke-4:

"Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Impor Barang, dinyatakan:

Pasal 3:

"Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini berlaku terhadap barang impor yang dokumen pemberitahuan pabean impornya telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran dari Kantor Pabean tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006";

Pasal 4:

"Ketentuan mengenai sistem klasifikasi barang yang diatur dalam Peraturan Menteri ini berlaku secara mutatis mutandis bagi sistem klasifikasi barang sebagaimana digunakan dalam ketentuan di bidang tarif dan non tarif, termasuk bidang kepabeanan, cukai, perpajakan, fiskal, perdagangan, industry, dan investasi";

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 *a quo*, ketentuan mengenai sistem klasifikasi barang dan ketentuan di bidang tarif, termasuk bidang kepabeanan dan perpajakan diberlakukan terhadap barang impor yang dokumen pemberitahuan pabean impornya telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran dari Kantor Pabean tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai



dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006”;

Bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya telah melakukan kekeliruan dalam menetapkan saat terutangnya PPnBM impor sehingga Majelis Hakim dalam memutus sengketa nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

- 3.2 Pendapat Hakim Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa Peraturan Dirjen Bea dan Cukai No. P-42/BC/2008 tidak bertentangan dengan UU No. 42 Tahun 2009 ini adalah keliru dan tidak berdasar hukum;

Dalam halaman 58 paragraf 3 Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put-66775/PP/M.VIIB/19/2015 tanggal 10 Desember 2015 Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyatakan:

“...penerapan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-42/BC/2008 telah sesuai dengan ketentuan dan tata laksana kepabeanan di bidang impor sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan”;

Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 3.2.1 Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam halaman 57 paragraf 6 Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put-66775/PP/M.VIIB/19/2015 tanggal 10 Desember 2015 berpendapat bahwa:

“... berdasarkan pasal 8 Undang-undang *a quo* memberikan wewenang atributif untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah mengenai kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan besarnya tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan wewenang atributif kepada Menteri Keuangan untuk menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur ketentuan mengenai jenis barang yang dikenai Pajak Penjualan Barang Mewah”;

- 3.2.2 Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan



sebagaimana butir 3.2.1 di atas dengan pertimbangan sebagai berikut:

3.2.2.1 Peraturan Dirjen Bea Cukai No. P-42 bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, yaitu UU No. 42/2009. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf (b) dan Penjelasan Jo. Pasal 1 butir 9 Jo. Pasal 1 ayat (1) UU No. 42/2009 secara jelas mengatur bahwa pemungutan PPnBM barang impor menganut prinsip akrual yang berarti bahwa terutangnya pajak terjadi pada saat impor barang kena pajak, yaitu pada saat barang impor masuk ke daerah pabean(wilayah Republik Indonesia). Ketentuan-ketentuan tersebut kami kutip sebagai berikut:

- Pasal 11 ayat (1) huruf (b):

(1) Terutangnya pajak terjadi pada saat:

b. impor Barang Kena Pajak;

Penjelasan Pasal 11 ayat (1):

“Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah menganut prinsip akrual, artinya terutangnya pajak terjadi pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak meskipun pembayaran atas penyerahan tersebut belum diterima atau belum sepenuhnya diterima atau pada saat impor Barang Kena Pajak...”;

- Pasal 1 butir (9):


“Impor adalah setiap kegiatan memasukkan barang dari luar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean”;

- Pasal 1 ayat (1):

“Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang yang mengatur mengenai kepabeanan”;



3.2.2.2 Ketentuan-ketentuan di atas mengandung makna bahwa pembebanan tarif PPnBM terjadi pada saat barang impor memasuki wilayah pabean. Karena itu pembebanan PPnBM barang impor menurut UU No. 42/2009 mengacu pada peraturan yang berlaku pada tanggal barang impor masuk ke wilayah pabean (wilayah Indonesia). Akan tetapi, tidak demikian halnya menurut Peraturan Dirjen Bea Cukai No. P-42, yang justru menyatakan pembebanan PPnBM barang impor merujuk pada peraturan yang berlaku pada tanggal PIB mendapat nomor pendaftaran. Sebagai gambaran singkat, proses untuk mendapat nomor pendaftaran PIB adalah sebagai berikut:



Catatan, nomor pendaftaran PIB biasanya diperoleh jauh setelah tanggal barang impor memasuki daerah pabean;

3.2.2.3 Hal di atas secara jelas menunjukkan bahwa Peraturan Dirjen Bea Cukai No. P-42 bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, yaitu UU No. 42/2009;

Hal	UU No. 42 / 2009	Peraturan Dirjen Bea Cukai No. P-42	Kesimpulan
Waktu pembebanan pajak barang impor	merujuk pada peraturan yang berlaku pada saat barang impor masuk di wilayah pabean	merujuk pada peraturan yang berlaku pada saat PIB barang impor mendapat nomor pendaftaran	Peraturan Dirjen Bea Cukai No. P-42 bertentangan dengan UU No. 42/2009

3.2.2.4 Fakta bahwa Peraturan Dirjen Bea Cukai No. P-42 bertentangan dengan peraturan UU No. 42/2009 juga dikuatkan penjelasan sebagai berikut:



- a. Sesuai dengan skema proses di atas, pembayaran PPnBM merupakan tahap yang terlebih dahulu harus dilakukan sebelum mendapatkan nomor pendaftaran PIB dari sistem komputer Termohon Banding. Sedangkan Peraturan Dirjen Bea Cukai No. P-42 mengatur bahwa penentuan tarif PPnBM mengacu kepada peraturan yang berlaku pada tanggal PIB mendapat nomor pendaftaran. Dalam hal ini, Peraturan Dirjen Bea Cukai No. P-42 telah menciptakan suatu keadaan yang tidak pasti bagi wajib pajak karena wajib pajak harus membayar pajak yang kepastian jumlahnya baru dapat ditentukan kemudian, yaitu ketika telah diperoleh nomor pendaftaran PIB;
- b. Sistem pembayaran tarif PPnBM yang diatur dalam Peraturan Dirjen Bea Cukai No. P-42 berpotensi merugikan wajib pajak. Sebagai contoh, seorang wajib pajak telah membayar PPnBM ke kas negara yang kemudian ditindaklanjuti dengan pemasukan data-data impor ke sistem komputer untuk mendapatkan nomor pendaftaran PIB. Namun, sistem komputer terlambat menerbitkan nomor pendaftaran PIB karena adanya kendala teknis (misalnya, akibat kerusakan sistem). Sementara itu, sebelum sistem komputer menerbitkan nomor pendaftaran PIB, peraturan mengenai kenaikan tarif PPnBM yang baru diterbitkan. Dengan menerapkan Peraturan Dirjen Bea Cukai No. P-42 maka dalam hal ini wajib pajak dipaksa untuk membayar tarif PPnBM yang baru akibat keterlambatan sistem komputer meskipun wajib pajak telah melakukan pembayaran ketika tarif yang lama masih berlaku;

Mohon Akta: bahwa peraturan yang lebih rendah tidak diperbolehkan bertentangan dengan peraturan



yang lebih tinggi (*lex superior derogate legi inferiori*) karena hal ini melanggar azas pengayoman, keadilan, ketertiban dan kepastian hukum sesuai yang disyaratkan dalam aturan-aturan berikut ini:

- Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan:

“(1) Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan mengandung asas:

- a. Pengayoman;
- b. Kemanusiaan;
- c. Kebangsaan;
- d. Kekeluargaan;
- e. Kenusantara;
- f. Bhineka tunggal ika;
- g. Keadilan;
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. Ketertiban dan kepastian hukum; dan atau
- j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan”;

- Penjelasan Umum Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 1994 dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 alinea 4:

“Dengan berpegang teguh pada prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kesederhanaan, maka arah dan tujuan penyempurnaan Undang-undang perpajakan ini mengacu pada kebijaksanaan pokok sebagai berikut:”;

- Dalam hal peraturan yang lebih rendah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi maka peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Aturan hukum mengenai hal ini kami kutip sebagai berikut:



Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan serta Penjelasannya ("UU No. 11/2012"):

"Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan 'hirearki' adalah perjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi";

Apabila azas hukum di atas diterapkan dalam perkara ini, maka UU No. 42/2009 sebagai peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan Peraturan Dirjen Bea Cukai No. P-42. Dengan demikian, pembebanan PPnBM atas Barang Impor Objek Sengketa akan mengacu pada UU No. 42/2009 dan bukan Peraturan Dirjen Bea Cukai No. P-42. Sesuai penjelasan di atas, UU No. 42/2009 menentukan bahwa pembebanan PPnBM mengacu pada peraturan yang berlaku pada tanggal barang impor masuk ke wilayah pabean;

Berdasarkan penjelasan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah keliru dalam melakukan penilaian pembuktian, sehingga Majelis Hakim dalam memutus sengketa nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-undang Pengadilan Pajak, sehingga Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put-66775/PP/M.VIIB/19/2015 tanggal 10 Desember 2015 tersebut harus dibatalkan;

- V. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor: Put-66775/PP/M.VIIB/19/2015 tanggal 10 Desember 2015 yang menyatakan:

Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-5390/KPU.01/2014 tanggal 01 September 2014 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP-008518/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2014 tanggal 07 Mei 2014, atas nama: PT. Garansindo Automobile, NPWP 02.837.416.3-017.000, alamat: Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taman Margasatwa Raya No. 25, Jakarta 12540, dan menetapkan pembebanan tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas barang impor JEEP Wrangler 2.8 Sport 4 Door A/T (2 jenis barang sesuai bar lanjutan PIB) dengan PIB Nomor 154058 tanggal 19 April 2014 pos tarif 8703.33.53.00 dengan PPnBM sebesar 125% sesuai keputusan Terbanding Nomor: KEP-5390/KPU.01/2014 tanggal 01 September 2014, sehingga jumlah PPnBM yang masih harus dibayar sebesar Rp 251.681.000,00 (dua ratus lima puluh satu juta enam ratus delapan puluh satu ribu Rupiah); Adalah tidak benar dan telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-5390/KPU.01/2014 tanggal 01 September 2014, tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP-008518/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2014 tanggal 07 Mei 2014 atas nama Pemohon Banding, NPWP: 02.837.416.3-017.000, dan menetapkan pembebanan tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas barang impor JEEP Wrangler 2.8 Spa/t 4 Door A/T (2 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) dengan PIB Nomor: 154058 tanggal 19 April 2014 pos tarif 8703.33.53.00 dengan PPnBM sebesar 125, sehingga jumlah PPnBM yang masih harus dibayar sebesar Rp251.681.000,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu penetapan pembebanan tarif PPnBM atas barang impor JEEP Wrangler 2.8 Sport 4 Door A/T (2 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) dengan PIB Nomor: 154058 tanggal 19 April 2014 pada pos tarif 8703.24.51.90 dengan pembebasan tarif PPnBM 75% yang kemudian ditetapkan oleh Termohon Peninjauan Kembali pada pos tarif 8703.24.51.90 dengan pembebanan tarif PPnBM 125% sehingga Pemohon Peninjauan Kembali diharuskan membayar kekurangan pembayaran PPnBM sebesar Rp251.681.000,00; tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori

Halaman 45 dari 47 halaman. Putusan Nomor 1083/B/PK/PJK/2017



- Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* atas importasi barang berupa JEEP Wrangler 2.8 Sport 4 Door A/T (2 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) dengan PIB Nomor: 154058 tanggal 19 April 2014 pada pos tarif 8703.24.51.90 dengan pembebasan tarif PPnBM 75% yang kemudian ditetapkan oleh Termohon Peninjauan Kembali pada pos tarif 8703.24.51.90 dengan pembebanan tarif PPnBM 125% sudah tepat dan benar dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 *Juncto* Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 64/ PMK.011/2014 pada Lampiran VII;
- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT GARASINDO AUTOMOBILE, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT GARASINDO AUTOMOBILE** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2017 oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh M. Usahawan, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 195409241984031001